

NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN RSUD
BENDAN KOTA PEKALONGANTAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pada bab III Informasi Pasal 13 Ayat disebutkan bahwa ada 2 jenis informasi publik yaitu informasi publik yang wajib dibuka dan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik di antaranya adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan berdasarkan asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pasal 22 ayat (1);
2. Pengujian atas konsekuensi atas informasi dilakukan sesuai dengan standar pengujian konsekuensi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pasal 49-53;
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pasal 51-53.

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilih dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan Pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji konsekuensi dengan pendekatan aktif dilaksanakan oleh Tim PPID Pelaksana Kota Pekalongan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2022.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Waktu : 25 April 2022

Tempat : Ruang Kabag TU RSUD Bendan Kota Pekalongan

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Pelaksana RSUD Bendan Kota Pekalongan ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No. 1 Tahun 2021 pasal 49 ayat 5 yang didalamnya menyebutkan tentang Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:

- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
- c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
- d. alasan pengecualian;
- e. jangka waktu pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Utama Kota Pekalongan, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Plt. DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN
Selaku Atasan PPID Pelaksana



dr. Difayana
Penata Tk.I

NIP. 19801113 200902 1 001

Pekalongan, 26 April 2022

KABAG. TATA USAHA
PPID Pelaksana,



Dwi Yuniastuti, S.KM
Pembina

NIP. 19760607 200012 2 004